

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Perspektif Islam

Kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah sesuatu yang penting. Dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 34, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَامٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya:

*"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*¹

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Tri Karya, 2004).

Dalam ayat tersebut, Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Tidak ada seorang manusiapun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tahun berapa, bulan apa, malam atau siang. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kita tidak akan mengetahui apa yang kita usahakan besok, apakah yang kita usahakan akan mendapatkan hasil yang baik atau buruk. Bahkan dalam hal kematiannya sendiri manusia juga tidak mengetahuinya, kapan dan dimana seseorang akan mati².

Dalam konteks ini, kondisi Ketidakpastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada hari esok sehingga kita akan lebih siap menghadapinya dan hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari risiko tersebut dapat diminimalisir. Risiko sebagai konsekuensi logis dari aktivitas bisnis tidak mungkin dapat dihindari.

Oleh karena itu, keberadaan risiko tersebut harus dilakukan pengelolaan yang tepat sehingga keberlangsungan aktivitas bisnis tetap terjaga. Manajemen dan pengelolaan risiko merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep manajemen risiko selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karena itu manajemen risiko sangat dianjurkan bagi setiap muslim, terutama dalam aktivitas bisnis termasuk bisnis dalam industri perbankan.

² Muhammad bin Abdillah bin Addurrahman bin Ishaq Al Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj., Goffar, Abdul dkk., *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, 419.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai seorang muslim, segala pekerjaan harus dilakukan dengan terarah dan termanaj dengan baik kemudian kita menyerahkan segala urusan tersebut kepada yang Maha menentukan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Imron ayat 159:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

*”Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”*³.

Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa tawakal adalah puncak dari segala usaha dan jerih payah yang telah dilakukan oleh manusia. Sehingga dapat disimpulkan dibutuhkan usaha yang terusmenerus dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kita menyerahkan sepenuhnya hasil yang kita peroleh kepada Allah. Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Dengan semakin meningkatnya aktivitas perbankan maka kompleksitas usaha bank syariah juga semakin besar. Pada salah satu aspek, sebagai lembaga intermediasi bank syariah dituntut untuk melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu memberikan pembiayaan kepada sektor riil. Sedangkan pada aspek yang lain, bank syariah harus tetap mampu menjaga likuiditasnya sehingga jika suatu saat nasabah melakukan penarikan dananya tabungannya, pihak bank dapat memenuhi kewajibannya.

³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya: Tri Karya, 2004).

Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas operasionalnya. Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko. Bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam memberikan pembiayaan karena pada dasarnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menitipkan uangnya di bank tersebut. Karena dana tersebut merupakan titipan atau amanah dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada bank syariah, maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.

Dalam konteks perbankan, konsep amanah biasa disebut dengan alwadi'ah dimana dalam segi bahasa al-wadi'ah dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah adalah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki⁴. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), 57.

“*Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”⁵.

Perintah untuk menunaikan amanah juga terdapat dalam Al- Qur’an surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

“*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”⁶

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُّ إِلَى مَنْ أَنْتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ
مَنْ خَانَكَ

⁵ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Tri Karya, 2004).

⁶ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Tri Karya, 2004).

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu." (Ad Darimi : 2484)

Dari Hadits dan ayat al-qur'an di atas, maka dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan amanah dengan benar dan sebaik-baiknya. Hal tersebut tidak lain adalah karena pada dasarnya setiap amalan yang kita kerjakan pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif, uncertainty (ketidakpastian) dan the future is unknown (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui). Risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan⁷. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai⁸.

⁷ Adiwirman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 63-64.

⁸ Ferry Idroes N, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 4

Menurut Rivai⁹, risiko merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dari uraian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi tentang definisi risiko, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian, keadaan yang memburuk karena terjadinya suatu peristiwa.

2. Macam-Macam Risiko Perbankan

Menurut Rivai¹⁰, secara umum risiko yang dihadapi oleh perbankan antara adalah:

- a. Risiko kredit, adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko pasar, adalah risiko yang timbul Karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (*adverse movement*).
- c. Risiko likuiditas, adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- d. Risiko operasional, adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

⁹ Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*. (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007), 792

¹⁰ *Ibid.*, 806-831.

- e. Risiko Hukum, adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Risiko reputasi, adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- g. Risiko strategis, adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif terhadap perubahan eksternal.
- h. Risiko kepatuhan, adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Sedangkan menurut Antonio¹¹, berdasarkan karakteristik bank syariah, maka secara spesifik risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas serta risiko kredit.

3. Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes¹², proses manajemen risiko secara berkesinambungan belangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi

¹¹ Muhammad Antonio Syrafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 182.

¹² Ferry Idroes N, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 7-9.

meliputi identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

a. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

- 1) Menetapkan kerangka kerja untuk penerapan strategi risiko secara keseluruhan.
- 2) Menentukan definisi kerugian
- 3) Menyusun dan melakukan penerapan mekanisme pengumpulan data.
- 4) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

b. Kuantifikasi/ Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko

- 1) Aplikasi teknis permodalan dalam mengukur risiko.
- 2) Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi / eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industri (*best practice*).

c. Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko

- 1) Identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari penghindar risiko (*risk aveter*), penerima risiko sewajarnya (*risk natural*), dan pencari risiko (*risk seeker*).
- 2) Identifikasi visi strategik (*Strategic vision*) dari organisasi.

d. Solusi Risiko/ Penerapan Tindakan Terhadap Risiko

- 1) Hindari (*Avoidance*), yaitu keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.

- 2) Alihkan (*Transfer*), membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
- 3) Mitigasi Risiko (*Mitige Risk*), menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
- 4) Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*), menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesiapan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.

e. Pemantauan dan Pengkinian / Kaji Ulang Risiko dan Kontrol

- 1) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diterapkan dan berjalan dengan baik.
- 2) Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap penerapan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

Aktivitas bank sangat melekat dengan risiko. Maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko. Oleh karena itu bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Relevansi antara bisnis bank dengan risiko-risiko yang melekat pada bisnis serta regulasi yang harus ditaati bank terkait dengan manajemen risiko.

Bank harus dikelola secara hati-hati untuk meminimalisir risiko. Untuk itu, dibuat berbagai regulasi yang menekankan pada prinsip kehati-hatian. Namun, bank diizinkan untuk mengambil risiko yang sejalan dengan tujuan bisnisnya. Atas setiap

risiko yang diambil harus disediakan modal penyangganya. Oleh karena itu, dibuatlah regulasi yang mengatur Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang sesuai dengan risiko-risiko yang diambil oleh bank.

C. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank Indonesia, menyebutkan bahwa pembiayaan syariah mengandung beberapa nilai dasar dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana.
2. Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan baik dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut.

2. Jenis Pembiayaan

Menurut Antonio¹³, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- c. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Zulkifli¹⁴, perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatannya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit daripada pembiayaan konsumtif.

¹³ *Ibid.*, 160.

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 63.

3. Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Karim¹⁵, risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (default) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu¹⁶:

- a. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:
 - 1) *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*).
 - 2) *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.
 - 3) *Liquidity run* terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, 260.

¹⁶ *Ibid.*, 270-271.

b. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para suplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

c. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu¹⁷:

1) Analisis pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia.

2) *Creative accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.

¹⁷ *Ibid.*, 271.

3) Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter bank.

4. Proses Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli¹⁸, proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Oleh karena itu, pada dasarnya penerapan manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Menurut Zulkifli¹⁹, prosedur atau proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dalam proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Ketiga, 145.

¹⁹ *Ibid.*, 145-164.

kepada *officer bank*. Permohonan juga dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer bank* usaha yang dimaksud layak dibiayai.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer bank* didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain :

- 1) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Data tersebut kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
- 2) Legalitas usaha diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha yang dimaksud. Hal ini diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah.
- 3) Identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.
- 4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir diperlukan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha.
- 5) Past performance 1 tahun terakhir juga diperlukan untuk melihat kinerja perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.

- 6) Bisnis plan diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal di luar kendali.
- 7) Data objek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan produktif.
- 8) Data jaminan harus betul-betul meng-cover pembiayaan tersebut sehingga data jaminan harus meliputi harga objek jaminan dan lokasinya serta dilengkapi dengan foto objek jaminan.

b. Analisis Pembiayaan

Menurut Rivai²⁰, analisa pembiayaan atau analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan pembiayaan. Tujuan dari analisa pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik. Dalam melakukan analisa pembiayaan, biasanya pihak bank menggunakan metode 5C, yaitu :

1) *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu dll.

²⁰ Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*, 457.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan past performance usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.

3) *Capital* (Modal)

Menurut Zulkifli²¹, analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

4) *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain :

- a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingan dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- d) Prospek usaha di masa yang akan datang.
- e) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

²¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 154.

5) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang dimaksud harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain :

- a) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
- b) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud.
- c) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d) Memperhatikan pengikatnya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- e) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan.
- f) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan

c. Analisa Rasio Perusahaan

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

2) Rasio Lverage

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang²².

²² *Ibid.*, 159.

3) Rasio Aktivitas

Menurut Zulkifli²³, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan dalam melakukan penjualan, penagihan piutang, maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.

4) Rasio Rentabilitas

Menurut Zulkifli²⁴, rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

e. Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan merupakan proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini tergantung pada komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal. Hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujuan pembiayaan.

f. Pengikatan dan Pencairan

Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi, proses selanjutnya adalah pengikatan; baik pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan yang akan ditindaklanjuti dengan pencairan. Menurut Zulkifli²⁵, secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam yaitu pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan

²³ *Ibid.*, 160.

²⁴ *Ibid.*, 161.

²⁵ *Ibid.*, 163.

antara bank dan nasabah. Sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

Adapun menurut Zulkifli²⁶, jenis pengikatan terdiri dari :

- 1) Hak tanggungan, untuk jaminan berupa tanah. Dasar hukumnya UU No.4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang hak tanggungan.
- 2) Hipotik, untuk jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal berukuran 20 meter kibik ke atas. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1162.
- 3) FEO (*Fiducia Eigendoms Overdracht*) atau fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak. Dasar hukumnya adalah UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- 4) Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga, dan logam mulia yang penguasaannya ada di tangan bank. Pengikatan gadai ini biasanya disertai dengan surat kuasa mencairkan. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1152.
- 5) Cessie, untuk jaminan berupa piutang. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 613.
- 6) Brought, untuk jaminan berupa personal guarantee (jaminan pribadi). Setelah proses pengikatan selesai, maka proses selanjutnya adalah pencairan. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan dapat diberikan.

²⁶ *Ibid.*, 163.

5. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan

Dokumentasi pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan nasabah pembiayaan dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum²⁷.

Dokumen pembiayaan mencakup pembiayaan dokumen permohonan pembiayaan, dokumen yang merekam setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan (analisa dan evaluasi, rekomendasi dan putusan pembiayaan), dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian pembiayaan, dokumen pencairan, dokumen yang diperoleh dalam kegiatan pembinaan selama berjalannya pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas.

Sedangkan administrasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan pembiayaan yang telah diberikan atau perkembangan usaha nasabah dan pengawasan pembiayaan sehingga kepentingan bank terlindungi²⁸.

Setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan harus diadministrasikan secara tertib, mulai dari tahap permohonan pembiayaan, tahap prakarsa dan analisa pembiayaan, tahap rekomendasi pembiayaan, tahap putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan, tahap pengawasan dan pembinaan, tahap angsuran sampai

²⁷ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: YKPN, 2003), 221.

²⁸ *Ibid.*, 225.

pembiayaan lunas, tahap penyelamatan pembiayaan apabila pembiayaan tersebut bermasalah sampai tahap penghapusbukuan pembiayaan macet harus diadministrasikan secara tertib dalam registernya masing-masing.

a. Pengawasan (Monitoring) dan Pembinaan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Sedangkan pembinaan pembiayaan adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat pembiayaan yang berwenang.

Menurut Zulkifli²⁹, monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Jika target usaha tidak tercapai, maka *officer bank* harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan *advis* penyelesaian masalah.

Langkah monitoring juga dapat dilakukan dengan :

- 1) Memantau mutasi rekening koran nasabah
- 2) Memantau pelunasan angsuran
- 3) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Hal ini dapat bermanfaat untuk

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Ketiga, 164.

memantau kemungkinan terjadinya side streaming atau penyimpangan tujuan penggunaan dana dan pencapaian target sesuai bisnis plan.

- 4) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa ataupun media lainnya.
- 5) Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan³⁰. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan macet (M).

Menurut Suhardjono³¹, tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara:

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

³⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: YKPN, 2003), 252.

³¹ *Ibid.*, 272.

- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

6. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

Menurut Suhardjono³², penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara damai, melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet. Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh Bank, novasi pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset perusahaan debitur kepada pihak ketiga.

Penyelesaian pembiayaan macet melalui saluran hukum antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri, yang mencakup

³² *Ibid.*, 277-282.

somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan kepailitan melalui pengadilan niaga, penyelesaian pembiayaan macet melalui kejaksaan, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka Direksi dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi dan struktur permodalan bank.

Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening intrakompatibel ke ekstrakompatibel. Oleh karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola³³.

³³ *Ibid.*, 282.

D. Likuiditas Bank Syariah

1. Pengertian Likuiditas

Menurut Rivai³⁴, likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Menurut Antonio³⁵, likuiditas secara luas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Penjagaan likuiditas bank diartikan sebagai suatu pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar³⁶

2. Pentingnya Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Bagi dunia perbankan, likuiditas penting sekali karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, pihak bank sedapat mungkin harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap pembiayaan maupun transaksi bisnis lainnya. Kepercayaan nasabah terhadap bank bisa jadi akan berkurang ketika pihak bank kekurangan dana dalam memenuhi permintaan pembiayaan atau penarikan dananya.

Untuk menjaga kemungkinan tersebut, bank harus pandai di dalam pengelolaan dananya. Jangan sampai terjadi pada waktu dibutuhkan dana, terjadi kekurangan dana. Begitu pula sebaliknya, terjadinya kelebihan dana memberi akibat

³⁴ Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*, 386.

³⁵ Muhammad Antonio Syrafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan Pertama, 178.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 65.

yang tidak baik pula terhadap bank. Dana yang menganggur (*idle fund*) mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank lebih besar dari penerimaan yang didapat dari penerimaan bagi hasil untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan seberapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengelola likuiditas, akan selalu terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif besar dari yang diperlukan dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas. Di sisi lain, bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, menurut Rivai³⁷, pada dasarnya keberhasilan bank dalam menjaga likuiditas dapat diketahui dari:

- a. Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang;
- b. Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan cash dengan menukarkan harta lancarnya; atau
- c. Kemampuan memperoleh cash secara mudah dengan biaya yang sedikit; atau
- d. Kemampuan pendataan pergerakan cash in dan cash out dana (cash flow);
- e. Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam cash.

³⁷ Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*, 386.

Dengan demikian, secara sederhana arti likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu diperlukan. Likuiditas bank biasanya disebut alat likuid atau reserve requirement atau simpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk giro dalam jumlah yang ditentukan. Menurut Muhamad³⁸ suatu bank syariah dikatakan likuid apabila :

- a. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden.
- c. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

3. Penilaian Likuiditas

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Bank dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.

Menurut Rivai, et, al³⁹, Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen diantaranya:

- a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;

³⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 66

³⁹ Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Conventional & Syar'i System*, 723.

- b. *1 month maturity mismatch ratio*;
- c. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*;
- d. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposito inti;
- e. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management / ALMA*);
- f. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
- g. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK). Oleh karena itu, menurut Rivai⁴⁰, dalam melakukan penilaian terhadap likuiditas maka perlu diperhatikan rasio-rasio sebagai berikut:

- a. *Cash Ratio (CR)*

Rasio ini untuk mengukur perbandingan alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihipung bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah atau deposito pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. *Cash Ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Aktiva Likuid}}{\text{Pasiva Likuid}} \times 100\%$$

Aktiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca dari sisi aktiva yaitu kas, giro BI, SBI, giro pada bank lain. Sedangkan pasiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca pasiva pada pos Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meliputi giro, tabungan, sertifikat deposito dan simpanan dari bank lain. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula sisi likuiditas bank tersebut.

⁴⁰ *Ibid.*, 723-725.

b. *Reserve Requirement (RR)*

Rasio ini disebut dengan likuiditas wajib minimum, yaitu suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Besarnya RR dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Reserve Requirement} = \frac{\text{Giro Wajib Minimum}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100\%$$

Giro Wajib Minimum diperoleh dari neraca aktiva yaitu giro pada Bank Indonesia. Pada saat ini besarnya RR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%⁴¹. Namun, besarnya RR yang ditentukan oleh Bank Indonesia akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi moneter dan perbankan pada saat tertentu. Semakin tinggi nilai RR maka bank tersebut akan semakin aman dari sisi likuiditas.

c. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa pembiayaan. FDR ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*, 724

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jml Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Jumlah pembiayaan yang dimaksud merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga namun tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Demikian juga dengan Dana Pihak Ketiga meliputi giro, tabungan, deposito tapi tidak termasuk antara bank. Bank Indonesia menetapkan rasio LDR (baca: FDR) sebesar 110%, atau bila melebihi berarti likuiditas bank dinilai tidak sehat. LDR (baca: FDR) dibawah 110% bank tersebut dinilai sehat⁴². Semakin tinggi rasio tersebut, memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

d. *Financing to Assets Ratio (FAR)*

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank⁴³. FAR merupakan perbandingan besarnya pembiayaan yang diberikan bank dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. FAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FAR} = \frac{\text{Jml pembiayaan yang diberikan}}{\text{Jumlah aset}} \times 100\%$$

Jumlah pembiayaan yang diberikan diperoleh dari aktiva neraca pada pos jumlah pembiayaan yang diberikan namun tidak termasuk PPAP. Sedangkan jumlah aset diperoleh dari neraca aktiva yaitu total aktiva. Semakin tinggi rasio

⁴² *Ibid.*, 724.

⁴³ *Ibid.*, 725.

ini menunjukkan semakin kecil tingkat likuiditasnya karena jumlah aset yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar.

E. Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Likuiditas Bank

Menurut Antonio, pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Risiko berhubungan positif dengan return. Artinya dalam bisnis perbankan ketika ingin mencapai return yang tinggi maka berhadapan dengan risiko yang tinggi⁴⁴.

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perbankan sebagai lembaga intermediasi. Bahkan sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan⁴⁵. Dalam menjalankan aktivitas fungsional pembiayaan, tentunya perbankan akan menghadapi risiko. Menurut Rivai⁴⁶, risiko kredit adalah risiko debitur tidak akan memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya (keterlembatan angsuran atau pelunasan) atau lalai membayar. Risiko kredit ini dapat menimbulkan risiko likuiditas.

⁴⁴ Muhammad Antonio Syrafi'i , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pertama*, 178.

⁴⁵ Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*, 724.

⁴⁶ *Ibid.*, 373.

Lebih lanjut Rivai⁴⁷ menjelaskan risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury, dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Hal ini dapat dilihat pada proses saat bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi.

Menurut Antonio⁴⁸, penilaian pemberian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya dapat mengakibatkan risiko terjadinya kredit macet semakin besar. Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan akan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar. Oleh karena itu, pihak bank harus senantiasa mengelola segala risiko pembiayaannya agar bank mampu menjaga likuiditasnya.

Pertama-tama perlu diatur posisi keuangan untuk menghadapi kejadian-kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari yang terjadi pada bank adalah penarikan deposito yang sudah jatuh tempo atau permintaan pembiayaan nasabah. Kalau dilihat dari sisi neraca pada bagian aktiva, apabila permintaan pembiayaan sedang-sedang saja, bank masih dapat menyediakan dana. Akan tetapi, apabila permintaan

⁴⁷ *Ibid.*, 819.

⁴⁸ Muhammad Antonio Syrafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pertama*, 179.

pembiayaan menjadi banyak, melebihi kebiasaan, maka pengelolaan dana menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, dengan jumlah pembiayaan yang besar maka bank harus senantiasa mampu mengelola dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi agar tidak terjadi pembiayaan macet atau gagal bayar dalam pembiayaan⁴⁹.

Semakin bagus manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh bank maka risiko terjadinya gagal bayar akan semakin kecil dan diharapkan likuiditas bank juga akan semakin bagus karena pendapatan bank dari bisnis pembiayaan menjadi lancar. Meskipun dalam menjaga likuiditas tidak hanya aspek pembiayaan yang perlu diperhatikan karena menjaga likuiditas berarti bank harus mampu mengelola asset dan liabilities dengan baik. Namun dalam hal ini lebih ditekankan pada pengelolaan asset yang erat kaitannya dengan pembiayaan⁵⁰.

Sedangkan pada sisi liabilities, meskipun deposito berjangka mempunyai jangka waktu tertentu untuk jatuh temponya, ternyata bank tetap dihadapkan pada ketidakpastian. Artinya setiap saat nasabah akan dapat menarik dananya, meskipun dengan risiko ada denda penalti karena belum tepat tanggal jatuh temponya, deposito sudah dicairkan.

⁴⁹ *Ibid.*, 181

⁵⁰ Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*, 734./

Jadi tetap diperlukan suatu tindakan berjaga-jaga terhadap adanya segala kemungkinan demi menjaga likuiditas dan reputasi bank. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa pengalokasian dana bank menurut prioritas adalah sangat penting. Adanya *secondary reserve*, mana bank dapat mencairkan surat berharganya dengan tidak mengalami kerugian, merupakan salah satu jalan untuk mengatasi kesulitan likuiditas⁵¹.

⁵¹ *Ibid.*, 735.